

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi ini masyarakat luas mengharapakan profesi akuntan publik bisa melakukan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan, para pengguna laporan keuangan mengharapakan agar laporan yang diaudit oleh auditor bebas dari salah saji material sehingga dapat dipercaya kebenarannya juga telah sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia, karena salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak serta semakin meluasnya kebutuhan akan jasa profesional akuntan publik, maka menuntut profesi akuntan publik untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar mampu menghasilkan audit yang bisa diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya oleh pihak yang berkepentingan (Kurniawan, 2019).

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyampaikan pada tahun 2017, Jawa Barat menjadi provinsi tujuan penanaman modal asing (PMA) terbesar pertama di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar Rp. 33,21 triliun atau sekitar US\$2,49 miliar, sekaligus menjadi provinsi tujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terbesar kedua di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar Rp. 20,89 triliun atau sekitar US\$ 1,57 miliar, Bandung memiliki potensi investasi cukup besar, sehingga dibutuhkan juga auditor untuk mengaudit perusahaan-

perusahaan tersebut, agar tersedia laporan keuangan auditan bagi para investor untuk mendukung pengambilan keputusan berinvestasi (Khaled, 2017).

Sebagaimana Pemerintah Indonesia, melalui peraturan tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada pasal 2 ayat 1 dan diperjelas di pasal 4 huruf i, mengharuskan perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia untuk melaporkan Laporan Tahunan perusahaannya tiap tahun yang salah satu komponennya adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh auditor (Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016).

Semakin berkembangnya dunia usaha, semakin banyak kebutuhan akan auditor independen yang komitmen dan dapat dipercaya publik, perusahaan pada umumnya menyerahkan laporan keuangannya kepada Kantor Akuntan Publik yang dianggap sudah kompeten dan independen sehingga dapat memberikan kualitas informasi keuangan perusahaan yang benar dan bisa diandalkan oleh pihak internal perusahaan dan juga pihak eksternal perusahaan, untuk menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum yang merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit, serta standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan yang mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya selama melakukan audit yang mewajibkan auditor untuk menyusun suatu

laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan sebagai bukti kualitas atas auditnya (Tjun *et al*, 2017).

Pada survei yang dilakukan oleh *International Forum of Independent Auditor Regulators* (IFIAR), Ketua forum menyimpulkan kualitas audit terbilang masih rendah, hulu permasalahan terdapat pada tata kelola profesi Akuntan Publik yaitu tingkat kompetensi dan staf profesional KAP yang belum merata, sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, penegakan sanksi terhadap pelanggaran standar profesi dan peraturan perundang-udnagan yang kurang tegas, rendahnya kesadaran atas tanggung jawab dan kompetensi penyusunan laporan keuangan oleh manajemen entitas, dan perang harga dalam penetapan besaran imbalan jasa audit (Wisnu,2015).

Terdapat fenomena khusus yang pernah terjadi pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung, yaitu KAP Reobiandini & Rekan pernah mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun. Klien yang sama adalah PT. Prima, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK/.06/2002 mengenai jasa akuntan publik, dalam batasan masa kerja untuk klien yang sama, KAP tersebut telah melakukan pelanggaran dan dipertanyakan atas kemampuannya mengenai Standar Profesional Akuntan Publik yang harus dijalankan, serta apakah kinerjanya berkualitas atau tidak berkualitas (Nurul Qomariyah, 2010).

Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, auditor yang kompeten diharapkan menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas (Arens, *et. al*, 2017:24).Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan

keuangan historis, Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas audit atas profesionalnya seperti kompetensi, independensi dan persyaratan pelaporan (Amir, 2017:45).

Seorang auditor harus kompeten agar laporan keuangan yang diaudit memiliki kualitas yang baik, seorang kompeten adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang memadai yang mempunyai mutu yang baik, dan juga seorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, auditor harus mampu menerapkan keahliannya dan pengalamannya di bidang audit tersebut agar menghasilkan kualitas audit yang baik, memiliki keahlian khusus di bidang audit jika melakukan pekerjaan mengaudit laporan keuangan pasti akan menghasilkan laporan keuangan audit yang berkualitas dibandingkan dengan seorang auditor yang tidak memiliki keahlian khusus dalam mengaudit laporan keuangan, auditor yang berpengalaman dalam mengaudit laporan keuangan akan lebih menghasilkan laporan audit yang berkualitas dibandingkan dengan seorang auditor yang tidak banyak memiliki pengalaman dalam melakukan pengauditan laporan keuangan (Anestiani, 2017). Dalam hasil penelitian William Jefferson dan Ketut Budiarta dinyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit (Budiarta dan jefferson, 2015).

Adanya kasus yang melibatkan salah satu KAP *Big Four* dengan sebuah perusahaan telekomunikasi, menandakan bahwa tindakan etis dapat terjadi kapan saja, bahkan pada auditor yang sudah menjadi seorang partner, dalam kasus ini partner KAP tersebut tergesa-gesa memberikan opini audit untuk laporan keuangan tahun 2011 perusahaan telekomunikasi tersebut dan melalaikan

tugasnya untuk memperoleh bukti yang cukup (*sufficient evidence*), untuk menutupi kesalahan, tim perikatan KAP tersebut membuat kertas kerja audit (*audit work paper*) sesaat sebelum PCAOB (*Public company Accounting Oversight Board*) melakukan investigasi (Claudius B, 2017).

Pada 2017 Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak mendapatkan sanksi Pembekuan Izin sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KM.1/2017 karena belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang akuntan publik dalam hal ini tidak diperoleh kertas kerja atau Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013, Kantor Akutan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata dan rekan juga melakukan pelanggaran terhadap standar audit dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Danpenpos) untuk tahun buku 31 Desember 2007 yang berpotensi cukup signifikan terhadap laporan auditor independen dan PT. Jasa Sarana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-44/KM.6/2007 dikarenakan tidak menerbitkan Laporan Audit Independen selama jangka waktu 4 tahun berturut-turut (PPPK Kemenkeu, 2018).

Tekanan anggaran waktu berhubungan dengan kendala waktu yang muncul atau mungkin ada dalam penugasan yang berasal dari adanya keterbatasan sumber daya waktu yang dapat dialokasikan untuk melakukan tugas-tugas auditor dalam melaksanakan audit. Auditor dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien (kurnia dkk,

2014).Semakin tinggi tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) yang dirasakan akan cenderung meningkatkan perilaku penurunan kualitas audit (Arfan, 2018:220). Dalam hasil penelitian Eka Nurmala dan Sapta Lestari dinyatakan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas audit (Lestari dan Nurmala, 2018).

Ketua Forum Kantor Akuntan Publik Heliantono, mengungkapkan sejumlah akuntan publik mengeluhkan tentang *fee*, karena banyak yang sengaja menjatuhkan harga untuk mendapatkan tender, hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kualitas auditnya karena bisa saja menghilangkan beberapa prosedur audit, salah satunya KAP Asep Rachman yang mematok *fee* jauh dari surat keputusan IAPI nomor kep : 024/IAPI/VII/2008 yang menyebabkan terjadi “perang tarif” (Hendry, 2013).

Fee audit merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima *fee* lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit *fee* yang lebih kecil (Sukrisno Agoes, 2017:46). Dalam penelitian Dwiyani dan Ni Luh menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana ketika *fee* audit lebih tinggi, akan melakukan prosedur audit dengan lebih luas dan mendalam, sehingga kejanggalan-kejanggalan pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi (Dwiyani dan Ni Luh, 2014).

Pada penelitian terdahulu *Fee* audit dan *time budget pressure* memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap akuntan publik yang berimplikasi pada peningkatan kualitas audit (Ely, 2012).

Berdasarkan pemaparan fenomena, teori dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompetensi, Time Budget Pressure dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit**” pada 10 KAP di Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang dapat disimpulkan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Munculnya keraguan mengenai audit yang dilaporkan dan kemampuan Standar Profesional Akuntan Publik, akibat auditor kurang berkompeten dalam bidang auditing menunjukkan kualitas audit yang buruk.
- 2) Tertergesa-gesa memberikan opini audit dan tidak diperoleh Laporan Auditor Independen karena keterbatasan sumber daya waktu yang dialokasikan menunjukkan kualitas audit yang buruk.
- 3) Ketidaksesuaian *fee* audit yang ditetapkan KAP dan klien dengan pekerjaan , mengindikasikan baik buruknya dalam kualitas audit.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- 2) Seberapa besar pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- 3) Seberapa besar pengaruh *fee* auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh kompetensi, *time budget pressure* dan *fee* audit dalam meningkatkan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, guna diolah untuk dianalisis lebih lanjut dalam memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *fee* auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi mengenai kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung berupa kompetensi auditor, *time budget pressure* dan *fee* audit. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kualitas audit dapat diperbaiki dengan meningkatkan kompetensi dan *fee* audit, serta menurunkan *time budget pressure*.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi di pengaruhi dengan kompetensi yang tinggi, *time budget pressure* yang rendah, dan *fee* audit yang tinggi serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh kompetensi, *time budget pressure* dan *fee* audit dan implikasinya terhadap kualitas audit.